



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

5.Peraturan....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

**Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.300.969.192.850 (Satu Triliun Tiga Ratus Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), bertambah sebesar Rp53.281.797.524 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.354.250.990.374 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan....

## a. Pendapatan Daerah :

1. semula Rp1.240.719.192.850 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp25.821.496.656 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.266.540.689.506 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).

## b. Belanja Daerah :

1. semula Rp1.299.969.192.850 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
2. bertambah Rp53.281.797.524 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.353.250.990.374 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

## c. Pembiayaan Daerah :

## 1. penerimaan pembiayaan :

- a) semula Rp60.250.000.000 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
- b) bertambah Rp27.460.300.868 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp87.710.300.868 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

## 2. pengeluaran pembiayaan :

- a) semula Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah); dan
- b) bertambah Rp 0 (Nol Rupiah).

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp86.710.300.868 (Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0 (Nol Rupiah).

## Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII mengenai Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII mengenai Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX mengenai Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; dan
- j. lampiran X mengenai Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Rancangan Pertauran tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR

